



FAHAM
FACHRI - AROBI MENANG



Jakarta, 23 Desember 2020

Hal : PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
No.	117.../PHP.BUP.XIX/20.21
Hari	: SENIN
Tanggal	: 18 JANUARI 2021
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si
Alamat : Jln. Pandopo Desa. Bula Kec. Bula Kab. SBT
e-mail. pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 8171022102760012
No Telfon : 08114781808
2. Nama : Arobi Kelian, S.Sos
Alamat : Jl. Padat Karya Bula, Kab. Seram Bagian Timur
e-mail pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 8105012310740001
No Telfon : 081247305491

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/Cabup-Cawabup/12/2020 tanggal 19 Desember dalam hal ini

memberi kuasa kepada:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: SELASA
Tanggal	: 5 JANUARI 2021
Jam	: 13.43 WIB

1) Novi Manaban S.HI, (Nomor Anggota ; 1802108)

2) Danu Hurmuja, SH. (Nomor Anggota ; 1605094)

Kesemuanya adalah para advokat penerima kuasa yang beralamat di Jl. Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur berkedudukan di Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 bertanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan

- penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 129/AK/.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Nomor 130/AK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan /Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 ;
- c. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 23 :18 WIB sebagaimana disebutkan dalam surat AP3 nomor: 120/PAN.MK/AP3/12/2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.100
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	20.939
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.555
Total Suara Sah		67.594

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara).

ALASAN PENOLAKAN

2. Bahwa Pemohon menolak Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon dikarenakan dalam rangkaian proses pemilihannya sarat dengan pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara Tersruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Politik uang

Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan dengan *money politic* yang dilakukan secara TSM (terstruktur, Sistematis, dan Masif) *in casu* pengerahan ASN yang dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan) yang terjadi di 11 Kecamatan, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun sebaran TSM tersebut terjadi di:

- 1) Kecamatan Gorom;
- 2) Kecamatan Gorom Timur;
- 3) Kecamatan Bula;
- 4) Kecamatan Siritauan Wida Timur;
- 5) Kecamatan Teluk Waru;
- 6) Kecamatan Wakate;
- 7) Kecamatan Seram Timur;
- 8) Kecamatan Kilmury;
- 9) Kecamatan Bula Barat;
- 10) Kecamatan Tutuk Tolu; dan
- 11) Kecamatan Pulau Panjang.

b. Angka Partisipasi Pemilih DPTb 100 % yang tidak wajar terjadi di TPS-TPS pada Kecamatan Bula.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Termohon Model D-Hasil-KWK Kecamatan Bula tertanggal 14 Desember 2020 perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	1.658
2.	Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Dan Arobi Kelian, S.Sos Nomor Urut 2 (Pemohon)	1.310

3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	1.583
Total Suara Sah		4.551
Jumlah Suara Tidak Sah		33

- 2) Bahwa berdasarkan Model D.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK di Kecamatan Bula tercatat keberatan atas adanya kejanggaalan terkait jumlah partisipasi pemilih yang tidak wajar, *in casu* yang menggunakan DPTb yang terjadi di:
- 1) TPS 002 Desa Limumir sebanyak 58 pemilih;
 - 2) TPS 003 Desa Limumir kehadiran 100% sebanyak 237 pemilih dan 48 pemilih DPTb,
 - 3) TPS 004 Desa Limumir kehadiran 100% pemilih sebanyak 269 pemilih dan 55 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
 - 4) TPS 002 Desa Waililan pemilih DPTb 2 Pemilih,
 - 5) TPS 003 Desa Waililan sebanyak 53 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
 - 6) TPS 004 Desa Waililan sebanyak 56 pemilih Dptb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%; dan
 - 7) TPS 001, TPS 002 Desa Bula sebanyak 2 Pemilih DPTb;
 - 8) TPS 003 Desa Bula sebanyak 53 Pemilih DPTb melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
 - 9) TPS 004 Desa Bula sebanyak 56 pemilih DPTb melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;

- 10) TPS 011 Desa Bula sebanyak 73 pemilih DPTb melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 11) TPS 012 Desa Bula, TPS 015 Desa Bula sebanyak 52 pemilih DPTb melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 12) TPS 018 Desa Bula sebanyak 53 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 13) TPS 020 Desa Bula sebanyak 43 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%;
- 14) TPS 021 Desa Bula sebanyak 60 pemilih DPTb melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% dan TPS 022 Desa Bula (**Vide Bukti P-**)

Terhadap kejanggalan-kejanggalan tersebut karenanya saksi mandat Pemohon langsung menolak hasil rekapitulasi pada Model D. Hasil Kecamatan-Bula-KWK.

c. Angka Partisipasi Pemilih Tidak Wajar dengan Menggunakan DPTb 100 % namun ternyata melebihi 100% sebagaimana terjadi di Desa Amar Sekaru dan Desa Kataloka pada Kecamatan Pulau Gorom.

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon di desa Amar Sekaru dan Desa Kataloka perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	7.942
2.	Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Dan Arobi Kelian, S.Sos Nomor Urut 2 (Pemohon)	2.753
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	1.220
Total Suara Sah		11.915
Jumlah Suara Tidak Sah		52

2. Bahwa, berdasarkan Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan Pulau Gorom tertanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh saksi Ridwan Kotarumalos terdapat tingkat partisipasi pemilih yang janggal atau tidak wajar dengan Penggunaan 100% DPTb yang terjadi di:

- 1) TPS 001 Amar Sekaru sebanyak 6 pemilih;
- 2) TPS 002 Amar Sekaru kehadiran 100% sebanyak 303 pemilih;
- 3) TPS 006 Amar Sekaru 11 pemilih DPTb dan kehadiran 100% pemilih sebanyak 442 pemilih;
- 4) TPS 007 Amar Sekaru kehadiran 100% sebanyak 109 pemilih,
- 5) TPS 008 Amar Sekaru DPTb 5 pemilih kehadiran 100% sebanyak 209 suara;
- 6) TPS 009 Amar Sekaru Kehadiran 100% sebanyak 328 pemilih;

- 7) TPS 010 Amar Sekaru Kehadiran 100% sebanyak 420 pemilih;
- 8) TPS 011 Amar Sekaru Kehadiran 100% sebanyak 433 pemilih;
- 9) TPS 012 Amar Sekaru kehadiran 100% sebanyak 327 pemilih;
- 10) TPS 014 Amar Sekaru Dptb 5 pemilih, TPS 016 kehadiran 100% sebanyak 273 pemilih.

d. Terjadi Penggunaan Hak Pilih dengan menggunakan KTP atau surat keterangan pada DPTb secara tidak wajar yang terjadi di Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Bahwa Penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP pada DPTb secara tidak wajar terjadi di Desa kataloka yang uraiannya sebagai berikut :

- 2) TPS 001 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 111 Pemilih
- 3) TPS 002 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 29 Pemilih
- 4) TPS 003 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 62 Pemilih
- 5) TPS 004 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 47 Pemilih
- 6) TPS 005 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 56 Pemilih
- 7) TPS 007 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 37 Pemilih
- 8) TPS 008 Kataloka pengguna KTP/Suket sebanyak 95 Pemilih

Bahwa terhadap kejanggalan ini telah dicatatkan dalam Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan Pulau Gorom tertanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh

saksi Ridwan Kotarumalos, dan oleh karenanya pemohon menolak menolak hasil rekapitulasi pada Model D. Hasil Kecamatan Pulau Gorom dikarenakan tata cara pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata menyalahi atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah.

e. Pemilih Pindahan pada Kecamatan Wakate tidak menggunakan Formulir A.5-KWK.

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon di Kecamatan Wakate perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	1.993
2.	Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Dan Arobi Kelian, S.Sos Nomor Urut 2 (Pemohon)	1.320
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	1.350
Total Suara Sah		4.663
Jumlah Suara Tidak Sah		57

2. Bahwa, berdasarkan D. Kejadian Khusus/Keberatan terdapat penggunaan hak pilih pemilih pindahan yang

namanya tidak terdaftar dalam DPPH dan tidak menunjukkan model A.5 KWK yang berjumlah 40 Pemilih, dan oleh karenanya saksi mandat Pemohon menolak hasil rekapitulasi kecamatan Wakate dengan tidak menandatangani Model D. Hasil Kecamatan-Wakate.

f. Terjadi pencoblosan yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pada penggunaan DPTb serta adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses ADIL di Kelurahan Pulau Panjang Kecamatan Pulau Panjang.

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	196
2.	Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Dan Arobi Kelian, S.Sos Nomor Urut 2 (Pemohon)	132
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	19
Total Suara Sah		347
Jumlah Suara Tidak Sah		3

2. Bahwa, terdapat penggunaan suara pemilih DPTb yang tidak wajar yang terjadi di TPS 002 Desa Lalasa Kecamatan Pulau Panjang sebanyak 10 Pemilih DPTb

yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% dan TPS 002 Desa Pulau Panjang Kecamatan Pulau Panjang sebanyak 14 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%, dan terhadap hal tersebut telah dicatatkan dalam D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK Pulau Panjang dan oleh karenanya saksi mandat Pemohon menolak hasil rekapitulasi dan tidak menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK.

g. Terdapat Pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda di TPS 001 dan TPS 002 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur.

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumlatur Nomor Urut 1	2.085
2.	Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Dan Arobi Kelian, S.Sos Nomor Urut 2 (Pemohon)	1.142
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	356
Total Suara Sah		3.583
Jumlah Suara Tidak Sah		27

2. Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atas nama Ramli Asomar pada TPS

001 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur yang telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Seram Bagian Timur Nomor : 01/LP/PB/KAB-SBT/31.06/X/2020 tanggal 9 Desember 2020 (**Vide Bukti P-**) dan terdapat penggunaan pemilih tambahan sebanyak 16 pemilih DPTb di TPS 002 Desa Suru yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%.

h. Adanya Pemilih DPTb tidak wajar yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% di Kecamatan Teluk Waru.

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon di Kecamatan Teluk Waru perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	1.104
2.	Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Dan Arobi Kelian, S.Sos Nomor Urut 2 (Pemohon)	761
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	761
Total Suara Sah		2626
Jumlah Suara Tidak Sah		18

2. Bahwa, terdapat penggunaan DPTb yang tidak wajar pada:

- 1) TPS 001 Desa Karay sebanyak 13 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 2) TPS 002 Desa Karay sebanyak 8 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 3) TPS 001 Desa Boinfia sebanyak 8 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 4) TPS 002 sebanyak 18 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 5) TPS 003 Desa Waru sebanyak 19 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 6) TPS 001 Desa Dawang sebanyak 9 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 7) pada TPS 001 Desa Namalena partisipasi tidak wajar dengan kehadiran 100%,
- 8) TPS 001 Desa Kampung Baru sebanyak 13 pemilih tambahan yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%,
- 9) TPS 001 Desa Tubir Wasiwang sebanyak 5 pemilih tambahan melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% yang merugikan perolehan suara milik Pemohon.

i. Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Gorom Timur jumlah suara sah lebih banyak dari pada jumlah surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020.

1. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon di Kecamatan Gorom Timur perolehan suara paslon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1	2.798
2.	Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Dan Arobi Kelian, S.Sos Nomor Urut 2 (Pemohon)	2.271
3.	Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3	563
Total Suara Sah		5632
Jumlah Suara Tidak Sah		39

2. Bahwa, dalam rekapitulasi pada tingkat kecamatan Gorom Timur terdapat fakta jumlah suara sah sebanyak 5.671 suara sah yang mana lebih banyak dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan halmana terlihat dari jumlah surat suara yang dikembalikan tercatat 2590 yang mana seharusnya sesuai dengan perhitungan yang benar adalah sebanyak 2496 surat suara.

Berdasarkan hal di atas dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Terjadi pelanggaran yang bersifat TSM yang telah terjadi di 1. Kecamatan Gorom [Vide Bukti P-7 Sampai dengan Vide Bukti P-26] 2. Kecamatan Gorom Timur [Vide Bukti P-27] 3. Kecamatan Bula [Vide Bukti P-28 Sampai dengan Vide Bukti P-41], 4 Kecamatan Siritauan Wida Timur [Vide Bukti P-42 Sampai dengan Vide Bukti P-46], 5. Kecamatan Teluk Waru [Vide Bukti P-47 Sampai dengan Vide Bukti P-60], 6. Kecamatan Wakate [Vide Bukti P-61 Sampai dengan Vide Bukti P-62], 7. Kecamatan Seram Timur, 8. Kecamatan Kilmury, 9. Kecamatan Bula Barat, 10. Kecamatan Tutuk Tolu, dan 11. Kecamatan Pulau Panjang. [Vide Bukti P-63 Sampai dengan Vide Bukti P-65], selain hal tersebut sifat TSM tersebut juga telah banyak didokumentasikan oleh Pemohon melalui [Vide Bukti P-66 Sampai dengan Vide Bukti P-68]

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK:
 1. Kecamatan Gorom;
 2. Kecamatan Gorom Timur;
 3. Kecamatan Bula;
 - 4 Kecamatan Siritauan Wida Timur;
 5. Kecamatan Teluk Waru;

6. Kecamatan Wakate;
7. Kecamatan Seram Timur;
8. Kecamatan Kilmury;
9. Kecamatan Bula Barat;
10. Kecamatan Tutuk Tolu; dan
11. Kecamatan Pulau Panjang;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada Kecamatan :

1. Kecamatan Gorom;
2. Kecamatan Gorom Timur;
3. Kecamatan Bula;
4. Kecamatan Siritaun Wida Timur;
5. Kecamatan Teluk Waru;
6. Kecamatan Wakate;
7. Kecamatan Seram Timur;
8. Kecamatan Kilmury;
9. Kecamatan Bula Barat;
10. Kecamatan Tutuk Tolu; dan
11. Kecamatan Pulau Panjang.


4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan Putusan ini.,

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



NOVI MANABAN SH.I



DANU HURMUJA, SH.